



P U T U S A N

Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AHMAD Bin YADI Alias KALI;**
2. Tempat lahir : Paahang;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paahang, Desa Padang Timur, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 samapai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. KADIR, SH., MH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat Kode Pos: 91311, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali NOMOR REG. PERK.PDM-130/P.WALI/Enz.2/10/2023 Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD Bin YADI Alias KALI pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir jalan poros Polewali Mandar - Majene Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (dekat kompleks pasar Campalagian) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GAZALI Bin GASSING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita menghubungi lelaki MAMAT (dalam

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dan MAMAT janji bertemu di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paahang Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sekitar 500 m (lima ratus meter) dari rumah Terdakwa, pada sekira pukul 22.00 wita MAMAT datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian MAMAT menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wita Terdakwa keluar rumah mencari tempat untuk menggunakan sabu yang sudah Terdakwa beli sebelumnya akan tetapi pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan poros Polewali Mandar - Majene Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (dekat kompleks pasar Campalagian) sekira pukul 00.30 wita Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kertas rokok warna merah dan 1 (satu) buah pireks, selain itu Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2602/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Nokia model : TA-1174 warna hitam IMEI 1 :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355899535893537 IMEI 2 : 355899536093533 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100639421994671) milik Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan Riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), serta panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2601/FKF/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD Bin YADI Alias KALI pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir jalan poros Polewali Mandar - Majene Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (dekat kompleks pasar Campalagian) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GAZALI Bin GASSING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita menghubungi lelaki MAMAT (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dan MAMAT janji bertemu di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paahang Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sekitar 500 m (lima ratus meter) dari rumah Terdakwa, pada sekira pukul 22.00 wita MAMAT datang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian MAMAT menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wita Terdakwa keluar rumah mencari tempat untuk menggunakan sabu yang sudah Terdakwa beli sebelumnya akan tetapi pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan poros Polewali Mandar - Majene Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (dekat kompleks pasar Campalagian) sekira pukul 00.30 wita Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kertas rokok warna merah dan 1 (satu) buah pireks, selain itu Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2602/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Nokia model : TA-1174 warna hitam IMEI 1 : 355899535893537 IMEI 2 : 355899536093533 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100639421994671) milik Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan Riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), serta

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2601/FKF/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD Bin YADI Alias KALI pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir jalan poros Polewali Mandar - Majene Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (dekat kompleks pasar Campalagian) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GAZALI Bin GASSING pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wita menghubungi lelaki MAMAT (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa dan MAMAT janji bertemu di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Paahang Desa Padang Timur Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar sekitar 500 m (lima ratus meter) dari rumah Terdakwa, pada sekira pukul 22.00 wita MAMAT datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian MAMAT menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi sabu selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 00.00 wita Terdakwa keluar rumah mencari tempat untuk menggunakan sabu yang sudah Terdakwa beli sebelumnya akan tetapi pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan poros Polewali Mandar -

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene Kelurahan Pappang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar (dekat kompleks pasar Campalagian) sekira pukul 00.30 wita Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kertas rokok warna merah dan 1 (satu) buah pireks, selain itu Petugas Kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0825 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2602/NNF/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone merek Nokia model : TA-1174 warna hitam IMEI 1 : 355899535893537 IMEI 2 : 355899536093533 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Sim Card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100639421994671) milik Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan Riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), serta panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2601/FKF/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor Reg. Perkara: PDM – 130/P.Wali/Enz.2/12/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Bin YADI Alias KALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD Bin YADI Alias KALI** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar) Subsida **6 (enam) BULAN** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu) saset kecil berisi kristal bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0825 gram (sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0509 gram;
 - 1 (satu) Buah alat hisap (bong);
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) kertas rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam

Dirampas untuk negara
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Bin YADI Alias KALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0825 gram (sisir barang bukti setelah diperiksa 0,0509 gram);
 - 1 (satu) Buah alat hisap (bong);
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) kertas rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta Pid.Sus/2023 PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 272/Akta Pid.Sus/2023 PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah mengajukan permintaan banding

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 2 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.272/Pid.Sus/2023/PN.Pol. tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD BIN YADI ALIAS KALI terbukti secara

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM



sahn meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1)uruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0825ngram (sisas barang bukti setelah diperiksa 0,0509 gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) kertas rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah pireks;
 - 1 (satu) buah kantong plastic berwarna merah;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk nokia berwarna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 16 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM



yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada memuat hal baru, hal-hal yang ia kemukakan hanyalah pengulangan belaka didalam pembelaan/dan atau tuntutan di persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampaingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 16 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD Bin YADI Alias KALI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 272/Pid. Sus/2023/PN Pol tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh SUTİYONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SADRI, S.H., M.H. dan JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ANWAR, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

T t d

SADRI, S.H., M.H

T t d

JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

T t d

SUTİYONO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

T t d

ANWAR, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)